BAB III

STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Tata letak desa Brengkok

Desa Brengkok terletak 2 km dari ibu kota Kecamatan Brondong, terletak di sebelah barat Kecamatan Brondong, luas wilayah Desa Brengkok secara keseluruhan adalah 1325.84 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah tegalan, perkantoran pemerintah dan lainnya.[1]

Desa Brengkok merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan paling utara di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan paciran dan kecamatan Brondong.

Batas-batas desa Brengkok sebagai berikut:[2]

a. Sebelah utara : Desa Labuhan
b. Sebelah selatan : Desa Mboho
c. Sebelah barat : Desa Cakaran
d. Sebelah timur : Desa Pambon

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010, 1
[2] *Ibid.*, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan geografis

Keadaan desa Brengkok tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Lamongan yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan).

Desa Brengkok terdiri dari 1 desa dan 2 dusun, yaitu; dusun Moyoruti, Dusun Brengkok. Untuk lebih jelasnya keadaan geografis Desa Brengkok dapat dilihat pada table berikut:

Table I

Keadaan geografis desa Brengkok dilihat dari kegunaan tanah[3]

No.	Kegunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Pemukiman	127. 66 Ha.
2.	Pertanian sawah	280.09 Ha.
3.	Lading Tegalan	68 Ha.
4.	Perkebunan	103 Ha.
5.	Hutan	- Ha.
6.	Bangunan umum	551 Ha.
7.	Rekreasi dan olah raga	8 Ha.
8.	Perikanan darat/ air tawar	170.09 Ha.
	Jumlah	Ha.

3. Keadaan Masyarakat Desa Brengkok

a. Pekerjaan

Masyarakat Desa Brengkok dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Desa Brengkok juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani. Adapun mata

[3] *Ibid.*, 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan dalam table berikut:

Table IV

Mata Pencaharian Penduduk Desa Brengkok[4]

No.	Jenis Mata Pemerintahan	Jumlah
1.	Pemerintahan/ non pemerintahan	146
2.	Lembaga keuangan	22
3.	Perdagangan	256
4.	Angkatan dan transportasi	372
5.	Hiburan dan tontonan	-
6.	Keterampilan	
7.	Lainnya	218
	Total	1014

4. Keadaan agama dan pendidikan

Masyarakat Desa Brengkok mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik. di Desa Brengkok terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Sebagai seorang muslim, Desa Brengkok mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid, mushalla. Adapun data tempat peribadatan di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, secara kongkrit dapat dilihat pada table berikut:

[4] *Ibid.*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table V

Sarana Peibadatan Desa Brengkok[5]

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	5
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
	Total	8

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Desa Brengkok mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Brengkok cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Brengkok adalah sebagai berikut:

[5] *Ibid.*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table VI

Sarana Pendidikan Desa Brengkok[6]

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/ MI	1
3.	SMP/ MTs	1
4.	SMA/ MA/ SLTA	-
5.	Institute/ Perguruan Tinggi	-
6.	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	4

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti privat mata pelajaran, kursus menjahid, kursus komputer, dan juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya.

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

1. Adat pembagian harta waris di Desa Brengkok

Dan sebagian kecil yang diberikan kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga penghibah seperti anak pupon (anak asuh) dengan alasan karena anak pupon atau penerima hibah telah merawat sampai penghibah meninggal dunia.[7]

[6] *Ibid.*, 15
[7] Zainul, *Wawancara*, 27 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula terhadap pembagian waris, terdapat sebuah kebiasaan kalau sebagian besar yang terjadi di Desa Brengkok adalah harta waris itu dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini dikarenakan supaya nanti tidak terjadi perselisihan di kemudian hari karena pembagian itu biasanya disaksikan oleh kerabat dan saudara.[8]

2. Status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun masyarakat Desa Brengkok secara langsung tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dapat diketahui bahwa status tanah tersebut adalah berawal dari pemberian hibah orang tua ketika masih hidup kepada kedua anaknya (laki-laki dan perempuan) yakni berupa tanah perkebunan yang diberikan kepada anak perempuan dan tanah berupa tambak (perikanan) yang diberikan kepada anak laki-laki, kemudian setelah anak laki-lakinya meninggal dunia dan atas desakan sang anak perempuan akhirnya tanah yang berupa tambak itu ditarik lagi oleh orang tua (pemberi hibah) dan diberikan kepada anak perempuanya sedangkan anak laki-laki yang telah meninggal dunia itu masih mempunyai ahli waris dan tanah yang berupa tambak itupun

[8] Bapak Sholeh, Wawamcara, 27 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terjadi proses dengan bertambahnya nilai harga, dimana orang tua (penghibah) masih memperhitungkan tanah tersebut masih termasuk tanah hibah. Hal ini atas dasar bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu bisa ditarik kembali.

Dari uraian tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah diatas tentunya ada akibat yang timbul dari permasalahan tersebut akibat dari penarikan kembali tanah hibah.

Pada awalnya seorang ayah memberikan harta berupa tanah kepada anak laki-laki dan anak perempuannya. Anak laki-laki mendapatkan tanah berupa tambak sedangkan anak perempuanya mendapatkan tahan berupa perkebunan (tegal), hal ini bertujuan agar tidak ada sengketa ketika orang tuanya meninggal dunia. Pemberian anak laki-laki berupa tanah tambak dikarenakan anak laki-laki termasuk orang yang tidak mampu, sedangkan anak perempuannya diberi tanah berupa perkebunan diarenakan dia termasuk orang yang mampu dan kaya.[9]

Akan tetapi anak laki-lakinya meninggal lebih dahulu, kemudian tanah tersebut ditarik kembali oleh orang tuanya sedangkan anak laki-laki masih mempunyai ahli waris dan diberikan kepada anak perempuannya, hal ini yang mengkibatkan terjadi persengketaan turun-temurun antara mereka.

[9] Shaleh (saksi pembagian harta), *Wawancara*, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persengketaan juga disebabkan dalam pembagian tanah terjadi suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya, atau dilaksanakannya pembagian tanah tanpa adanya musyawarah sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari ahli warisnya.

Orang tua dalam membagi harta sebelum dia meninggal, orang tua melihat siapa ahli waris yang dipandang mampu atau kaya maka ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit manfaatnya, dan yang dipandang kurang mampu maka dia mendapatkan bagian harta lebih banyak manfaatnya. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal orang tua dalam membagikan hartanya, tetapi justru sebaliknya. Perbedaan itulah yang memicu adanya sengketa, memicu adanya tuntutan penarikan kembali tanah ketika orang tua atau saudaranya meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mas'udah selaku istri Bapak Sholikan, dimana Bapak Shlikan mendapatkan tanah dari orang tuanya, ketika Bapak Shalikan meninggal maka saudara Bapak Shalikan yaitu Ibu Mas'amah menuntut orang tuanya untuk menarik kembali hibahnya karena Ibu Mas'amah tidak terima dengan bagian yang diberikan oleh orang tuanya.[10]

[10] Ibu Mas'udah (istri), *Wawancara*, Jum'at 21 Mei 2011. Pukul.18:40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya penarikan kembali tanah apakah itu terjadi antara orang tua dengan anak, bisa berdampak negatif dalam keluarga atau dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Desa Brengkok, ketika terjadi penarikan kembali tanah antara orang tua dengan anak, dan anak tidak bisa menerima atau rela dengan penarikan hibah itu, maka terjadi kesenjangan dan sengketa keluarga.

Begitu pula penarikan kembali tanah yang terjadi dengan orang lain itupun berdampak negatif dalam masyarakat yaitu adanya kecemburuan sosial, hilangnya solidaritas, saling hasud, dan persengketaan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah.

3. Cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Desa Brengkok

Ketika terjadi sengketa tentang penarikan kembali tanah di Desa Brengkok, dari data wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Brengkok yaitu ketika itu terjadi maka jalan pertama kali yang ditempuh adalah jalan musyawarah keluarga, ketika jalan musyawarah keluarga tidak bisa dicapai, maka pihak yang bersengketa tersebut dipanggil dan diselesaikan di kantor Kepala Desa.[11]

[11] Arifin (aparat desa), *Wawancara*, 23 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini kepala desa meminta fatwa kepada para tokoh agama atau para ulama setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila 2 (dua) jalan kekeluargaan tersebut masih belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut, maka dari pihak desa menyuruh untuk dibawa ke pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id